



ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI AGEN MODERASI BERAGAMA DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL



Hamzah Irfanda¹, Syifa Ulinnas², Aldi Saputra³

*Correspondence :

Email :
hamzahirfanda1997@gmail.com

Authors Affiliation:

¹Institut Agama Islam Sumatera Barat, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Article History :

Submission : April 12, 2026
Revised : Mei 18, 2026
Accepted : Juni 15, 2026
Published : Juni 30, 2026

Keyword : Islamic Religious Education teachers, religious moderation, Islamic education, tolerance, literature review.

Kata Kunci : Guru Pendidikan Agama Islam, moderasi beragama, pendidikan Islam, toleransi, studi pustaka.

Abstract

The growing prevalence of intolerance, radicalism, extremism, and social polarization among young people has become a major challenge for the education sector, particularly due to the rapid flow of digital information that facilitates the dissemination of exclusive religious ideologies. In this context, Islamic Religious Education (IRE) teachers play a strategic role as agents of religious moderation by internalizing the values of Islam Rahmatan lil 'Alamin (Islam as a mercy to all creation). This study aims to examine the role of IRE teachers as agents of religious moderation in formal educational institutions in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of relevant scholarly sources. The findings indicate that IRE teachers serve as role models, educators, and facilitators in fostering the values of tolerance, inclusivity, nonviolence, and respect for diversity. The implementation of religious moderation contributes to the creation of a harmonious educational environment and strengthens national unity. Despite challenges such as the spread of extremist ideologies and limited resources, efforts to enhance teachers' competencies, strengthen curricula that are responsive to contemporary developments and local wisdom, and promote collaboration among stakeholders can optimize the role of IRE teachers in advancing moderate and inclusive Islamic education. This study is expected to provide a conceptual contribution to strengthening the implementation of religious moderation within educational settings.

Abstrak

Menguatnya gejala intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan polarisasi sosial di kalangan generasi muda menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, terutama akibat derasnya arus informasi digital yang mempermudah penyebaran paham keagamaan eksklusif. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai agen moderasi beragama melalui internalisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran guru PAI sebagai agen moderasi beragama di lembaga pendidikan formal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI berperan sebagai teladan, pendidik, dan fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, anti-kekerasan, serta penghargaan terhadap keberagaman. Implementasi moderasi beragama berkontribusi dalam menciptakan iklim pendidikan yang harmonis dan memperkuat persatuan bangsa. Meskipun menghadapi tantangan berupa berkembangnya ideologi ekstrem dan keterbatasan sumber daya, upaya peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kearifan lokal, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan peran guru PAI dalam membangun pendidikan agama Islam yang moderat dan inklusif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan.



Pendahuluan

Moderasi beragama merupakan perspektif, sikap, dan praktik dalam beragama yang menempatkan diri pada posisi tengah, bersikap adil, serta menjaga keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Konsep ini menegaskan adanya perbedaan antara “agama” yang bersifat mutlak dengan “beragama” yang merupakan bentuk pengamalan manusia yang bersifat relatif. Oleh karena itu, yang perlu dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara manusia dalam beragama.

Dalam konteks keanekaragaman budaya dan agama yang sangat kompleks di Indonesia, pentingnya mengangkat isu moderasi beragama menjadi semakin nyata. Sebagai negara yang plural, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama (Haluti et al., 2025). Moderasi beragama sangat diperlukan sebagai landasan untuk membangun tatanan masyarakat yang damai dan saling menghargai, melalui pendekatan yang berimbang, toleran, serta mendorong dialog antar agama yang sehat. Dengan demikian, moderasi tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga sebagai strategi kultural dalam merespons dinamika pluralisme yang terus berkembang di negeri ini.

Masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat majemuk. Perbedaan tampak dalam berbagai hal seperti agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya. disatu sisi, perbedaan menjadi sebuah kekhasan atau keunikan ketika mewujud dalam satu kesatuan bangsa. Tetapi di sisi yang lain, perbedaan justru menjadi api dalam sekam, yang siap meledak mengancam kemanusiaan. Ancaman yang sering muncul tampil dalam bentuk konflik antar dan intra umat beragama. Pasca reformasi, jumlah konflik antar umat beragama di sejumlah daerah di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Konflik keagamaan yang banyak merenggut hak-hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak berdampak pada perbaikan cara hidup dalam keberagaman. Paradigma keagamaan eksklusif yang menjadi salah satu pemicu konflik dan tindakan radikal justru semakin meningkat (Jufri, 2021).

Setara Institute merilis, pada tahun 2023 terjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya terjadi sebanyak 175 dengan 333 tindakan pelanggaran.¹ Tingkat kenaikan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang sangat signifikan itu sejalan dengan peningkatan perilaku keagamaan siswa SLTA di Indonesia. Dalam catatan Setara, sebagian dari siswa dengan kategori intoleran pasif, 2,4% di tahun 2016, justru bertransformasi menjadi intoleran aktif 5% di tahun 2023.

Hal yang sama juga pada tingkat keterpaparan siswa oleh paham radikal, pada tahun 2016 sebanyak 0,3% meningkat menjadi 0,6% di tahun 2023. peningkatan jumlah konflik dan kecenderungan sikap keagamaan di kalangan peserta didik tersebut menghambat upaya peningkatan kohesi sosial dalam bentuk moderasi beragama. Peserta didik yang sejatinya menjadi pionir kebebasan beragama dan penguatan kohesi sosial antar umat beragama justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Berdasar alasan itulah penelitian tentang peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah penting dilakukan untuk menemukan formula atau metode efektif dalam menumbuhkan jiwa moderat generasi muda.

Nilai moderasi dalam kehidupan beragama semakin kuat akibat meningkatnya fenomena intoleransi, radikalisme, dan eksklusivisme keagamaan, terutama di ranah pendidikan Islam. Perkembangan ini mengancam persatuan nasional dan berpotensi memicu konflik horizontal (Ningsih & Hurairah, 2024). oleh karena itu, dalam konteks Pendidikan Agama Islam memegang peranan yang sangat sentral sebagai wahana strategis dalam membangun kesadaran keberagaman sejak awal. melalui PAI, nilai-nilai toleransi dan inklusivitas dapat ditanamkan secara sistematis kepada masyarakat dalam hal ini, guru PAI menjadi garda terdepan dalam menyemai nilai-nilai moderasi di lingkungan sekolah. Tugas guru tidak sekadar menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator yang mampu menjembatani antara ajaran agama dan realitas sosial yang majemuk. Pendekatan pedagogis yang dilakukan harus mendorong pemahaman keagamaan yang seimbang, kontekstual, serta tidak terjebak pada tafsir ekstrem, baik konservatif maupun liberal. Peran ini menuntut guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif terbuka terhadap perbedaan dan mendorong sikap saling menghormati diantara peserta didik. Pendekatan konseptual yang dapat digunakan untuk memperkuat peran guru PAI sebagai agen moderasi meliputi prinsip tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan dan ketegasan), serta keterbukaan terhadap realitas keberagaman. Ketiga konsep tersebut berfungsi sebagai panduan dalam menumbuhkan cara pandang keagamaan yang inklusif, serta menghindarkan peserta didik dari pandangan ekstrem yang mengarah pada perpecahan. Nilai-nilai ini perlu diintegrasikan dalam pembelajaran PAI, tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik.

Urgensi penguatan moderasi beragama melalui pendidikan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan (Nadhif et al., 2025). Secara akademis, hal ini mendukung pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap tantangan zaman. Sementara secara praktis, peran

guru yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai moderasi akan memperkuat daya tangkal terhadap ideologi kekerasan dan intoleransi di lingkungan sekolah (Surya et al., 2024). oleh sebab itu, pembahasan tentang guru PAI sebagai agen moderasi beragama menjadi sangat relevan dalam membentuk tatanan masyarakat Indonesia yang damai dan harmonis untuk selamanya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau *library research* yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi landasan teoretis dan konseptual terkait peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai agen dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Dalam rangka membangun pemahaman yang mendalam, penelitian ini memanfaatkan literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk di antaranya Modul Moderasi Beragama. Literatur sekunder yang terdiri atas buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan kebijakan pendidikan juga digunakan untuk memperkaya kajian serta memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas.

Metodologi semacam ini mencerminkan karakteristik khas penelitian pendidikan Islam, yang menempatkan sumber keislaman dan literatur akademik sebagai dasar utama dalam membangun argumentasi ilmiah. Pemanfaatan literatur ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga dilakukan secara analitis dan kritis dalam rangka membentuk kerangka berpikir yang kontekstual dan aplikatif dalam konteks pendidikan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara sistematis terhadap dokumen tertulis yang relevan dengan topik moderasi beragama dan peran guru PAI. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), dengan tujuan untuk menemukan tema-tema utama, konsep kunci, serta pola argumentasi yang berulang dalam berbagai sumber. Proses ini dilanjutkan dengan sintesis teoritis, yakni integrasi dari berbagai sudut pandang dan temuan sebelumnya, guna menyusun kerangka konseptual yang utuh, sistematis, dan aplikatif. Pendekatan ini memberikan kedalaman analisis serta validitas konseptual yang kuat dalam menjelaskan kontribusi guru PAI sebagai agen moderasi beragama dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Islam memberikan arah yang jelas serta menajadikan peserta didik memiliki kognitif yang mendalam diukur dengan kecerdasan hasil belajar, namun demikian memahami serta untuk langkah terstruktur dalam memberikan bimbingan dan pengajaran peserta didik. Melalui upaya itu peserta didik diharapkan memiliki tiga perubahan yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Aspek pengetahuan merupakan ranah kognitif yaitu setiap siswa memiliki dan menguasai teori berhubungan dengan pelajaran yang diikutinya (Magdalena et al., 2021). Dalam hal moderasi beragama, alam pikiran siswa harus terisi dengan doktrin atau ajaran bahwa moderasi beragama merupakan ajaran Islam yang rasional karena memuat keseimbangan dalam beragama. Keseimbangan tersebut merujuk pada istilah *ummatanwasatha* yang diartikan sebagai sebuah posisi yang jauh dari dua sisi ekstrem. Aspek kedua, yaitu sikap merupakan rangkaian perbuatan yang secara sadar dilakukan peserta didik sejalan dengan teori-teori yang dikuasainya. dalam hal moderasi beragama, peserta didik harus bisa mengimplementasikan sikap atau perilaku yang mencerminkan indikator moderasi beragama.

Indikator tersebut, menurut Kementerian Agama Republik Indonesi terdiri dari sembilan sikap yang meliputi kasih sayang (*rahamutiyah*); kemanusiaan (*Insaniyah*); sikap adil (*Adliyah*); kesalingan (*Mubadalah*); kemaslahatan (*mashlahah*); ikatan kebangsaan (*Mu'ahadah Wathaniyah*); Taat aturan (*Dusturiyah*); Toleransi (*Tasamuhiyah*); dan menerima kearifan lokal (*Urfiyah*). Sedangkan aspek ketiga yaitu kemampuan psikomotorik, peserta didik memiliki keterampilan dari hasil pendidikan yang diikutinya (Harahap et al., 2023). Keterampilan yang berlandaskan pada pengetahuan moderasi beragama yaitu bisa secara aktif mengimplementasikan tujuh nilai utama paradigma *wasathiyah* yaitu senantiasa ada di jalur tengah dan lurus (*Tasawuth*); berperilaku proporsional, adil dan bertanggung jawab (*I'tidal*); mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan (*Tasamuh*); menyelesaikan masalah melalui musyawarah (*Syura*); terlibat dalam tindakan reformatif dan konstruktif demi kebaikan bersama (*Ishlah*); merintis inisiatif positif demi kesejahteraan manusia (*Qudwah*); dan mengakui negara bangsa dan menghormati kewargaan (*Muwathanah*). Tiga aspek capaian pembelajaran tersebut tidak tiba-tiba lahir tanpa peran seorang guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam.

Profesionalisme guru menjadi faktor penentu dalam membina peserta didik sebagai sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan sejalan dengan cita-cita kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang bahwa guru merupakan pendidik profesional

yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik (Ramadhani et al., 2024). Dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama, setiap guru harus mencurahkan segenap pikir dan tindakan yang mencerminkan empat kompetensi seorang guru sebagaimana dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Empat kompetensi ini merupakan satu kesatuan performa yang berkelindan dan merefleksikan secara utuh antara sikap, manajerial pengelolaan kelas, pola komunikasi, dan penguasaan materi atau bahan ajar yang sejalan dengan ruang lingkup moderasi beragama sebagaimana tergambarkan di bahasan sebelumnya. Kompetensi kepribadian merupakan unsur penting pertama yang harus dimiliki guru atau pendidik. Pada kompetensi ini, sosok pendidik harus betul-betul menampilkan karakter yang bisa digugu dan ditiru. Di antara kepribadian yang harus melekat yaitu sikap stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia (Siallagan & Barus, 2023).

Di dalam hal kepribadian ini, Imam Asy'ari membagi kepada tiga segmen yaitu kepribadian atau sikap yang dilakukan pada diri sendiri, dalam belajar mengajar, dan terhadap pelajar (Zaim, 2020). Sikap pada diri sendiri meliputi murakabah kepada Allah, sakinah atau tenang, tawadhu, tawakal, mengagungkan ilmu, khauf dan khasyah kepada Allah, wara'i, tidak menjadikan ilmu sebagai media mencari dunia, dan zuhud. Selain itu, tidak berprofesi hina menurut syariat dan adat, taat syariat Islam dan hukum zahir, memelihara sunnah syari'ah, menghilangkan akhlak tercela, tidak malu bertanya walau kepada yang lebih rencah, menghindari perilaku yang menimbulkan tuduhan buruk, memadamkan bidah, bergaul dengan masyarakat, semangat menambah ilmu, dan menyusun karya tulis sesuai bidang keilmuan, Adapun sikap guru atau pendidik terhadap peserta didik antara lain memperbaiki niat ikhlas hanya karena Allah, membantu pelajar dari awal sampai akhir, memperlakukan siswa dengan penuh kasih sayang, memudahkan pelajar dalam memahami keilmuan, semangat profesional dalam mengajar, dan selalu menguji hapalan pelajar. Selain itu, pendidik juga harus bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak, bersikap demokrat, memonitoring perilaku pelajar, menjaga keharmonisan hubungan pendidik dan pelajar, memperhatikan kehadiran siswa, tawadu', dan bertutur kata terpuji, Melalui sikap atau karakter tersebut seorang guru menjadi panutan, tidak saja di dalam kelas atau lingkungan sekolah melainkan di dalam kehidupan peserta didik. Dalam kompetensi pedagogik, setiap pendidik harus menyelami kondisi psikologis dan perkembangan peserta didik dan pengelolaan kelas.

Berbekal kompetensi ini upaya penanaman nilai-nilai moderasi beragama bisa ditanamkan sesuai kepribadian dan psikologis peserta didik (Khoir et al., 2023). Begitu halnya dalam pengelolaan kelas, pendidik membuat perencanaan, pelaksanaan, memilih metode

pembelajaran yang tepat, dan evaluasi pembelajar yang berorientasi pada penguatan kohesi sosial dan moderasi beragama melalui tema atau bahasan materi ajar pendidikan agama Islam.

Hal ini sejalan dengan kompetensi profesional yaitu setiap pendidik menguasai materi pembelajaran yakni konsep dan ruang lingkup moderasi beragama, mampu mengembangkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang keilmuan yang dikuasainya. Terakhir yaitu kompetensi sosial. Seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik dan interaktif dengan semua elemen sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat umum (Kholil, 2021). Kompetensi ini penting untuk membangun persepsi utuh tentang tujuan pendidikan, supaya ranah teori di dalam kelas bisa dikomunikasikan dengan orang tua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan lainnya. Prihal komunikasi interaktif ini sangat penting untuk membangun dan menumbuhkan karakter moderat atau moderasi beragama.

Melalui komunikasi yang inten dan interaktif, paradigma moderasi beragama bisa disemai ke semua lini kehidupan dan tumbuh menjadi paradigma peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Empat kompetensi guru tersebut sangat menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan perannya sebagai pemelihara (conservator), pengembang (innovator), penerus (transmisor), penerjemah (transformator), dan penyelenggara (organisator). Dalam hal penguatan dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama, guru Pendidikan Agama Islam berperan dalam memelihara sifat atau karakter moderat yang dimiliki peserta didik, mengembangkan model dan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai sikap moderat yaitu berupaya di tengah antara dua kelompok, berlaku adil, terbuka untuk dialog atau musyawarah, berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam landasan saling menghormati. Para pendidik juga sebagai penerus ide-ide dan konsep moderasi beragama, baik yang dikembangkan pemerintah maupun nilai-nilai moderat yang secara ideal merupakan pesan ajaran agama itu sendiri.

Dalam memainkan peran ini, para pendidik menerjemahkan ulang, baik ayat-ayat atau ajaran Islam yang terbuka, pesan damai yang dicontohkan nabi, dan doktrin-doktrin keagamaan, maupun rencana strategis pemerintah dalam hal tersebut, sehingga mampu bersama-sama membangun paradigma moderat di kalangan peserta didik (Muslimin & Suharmanto, 2024). Yang tidak kalah penting adalah peran pendidik dalam memobilisasi atau mengorganisir peserta didik supaya berperan aktif dalam menumbuhkan semangat moderasi beragama. Upaya ini harus menjadi skala prioritas mengingat tingkat penyebaran paham radikal dan sikap intoleran di lingkungan peserta didik, khususnya SMA mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Suprato mengajarkan dan mengamalkan

moderasi beragama pada peserta didik akan menghadirkan gerakan Islam moderat sekaligus pembiasaan akhlakakhlak mulia.

Konsep moderasi beragama sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Resiko konflik sosial di negara ini sangat beragam karena keanekaragamannya yang luas. Tuhan menciptakan atau mentaqdirkan perubahan bukan tanpa alasan; mereka dibuat untuk menjadi baik dan dapat diterima. Sulit untuk menghindari perselisihan agama, terutama karena Islam di Indonesia memiliki banyak aliran dan madzhab yang berbeda. Hanya dengan bersikap moderat masyarakat dapat menghindari konflik Secara yuridis moderasi beragama di Pondok Pesantren tidak ada undangundang yang mengatur secara spesifik, tetapi ada peraturan presiden (Perpres) nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama dengan tujuan untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia .

Diterangkan lebih lanjut dalam Undang-undag Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur tentang penyelenggaraan pendidikn, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di pesantren, termasuk moderasi beragama. UU ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan pesantren dan juga memberikan ruang bagi penguatan moderasi beragama di pesantren Al Qur'an telah menjelaskan ajaran yang menyeru kepada kesabaran dan tidak berlebihan. Islam adalah agama yang moderat dan juga merupakan agama Rahmatan Lil Alamin. Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa pengikutnya diciptakan sebagai umat yang moderat (Pertengahan) agar mereka dapat membawa kedamaian.

Berdasarkan analisis dalil dan literatur lain, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah agama itu sendiri, melainkan praktik beragamanya. Agama dan beragama adalah dua hal yang berbeda; problem yang muncul dalam kehidupan beragama sering kali bersumber dari cara manusia memahami dan mengamalkan ajarannya. Pandangan yang sempit dan tidak menyeluruh sering menimbulkan kericuhan sosial. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah moderasi dalam beragama, bukan moderasi agama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama dalam buku Tanya Jawab Moderasi Beragama. Secara konseptual, moderasi beragama diyakini mampu mewujudkan kedamaian dan keseimbangan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari konflik sosial. Pemahaman washatiyyah mengarahkan umat beragama untuk meyakini keyakinannya dengan mantap, namun tetap menghargai keyakinan orang lain tanpa saling menyalahkan. Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama.

Hal ini tercermin dalam banyak aktivitas keagamaan lintas iman maupun forum diskusi yang membahas masalah khilafiyah. Meski demikian, konflik sosial yang

mengatasnamakan agama masih kerap muncul, seperti kasus penistaan agama, ujaran kebencian di media sosial maupun media massa.

Hal ini disebabkan oleh masuknya berbagai ideologi baru dari kelompok tertentu yang mengklaim paling benar, dan memandang salah pihak lain. Situasi ini bahkan melahirkan konflik hingga menguasai sebagian wilayah masyarakat, memunculkan praktik saling menyalahkan, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Fenomena tersebut juga merambah ke lembaga pendidikan, mulai dari sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Menyikapi hal ini, pemerintah memasukkan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam RPJMN, dan Kementerian Agama RI menjadikannya strategi untuk mencegah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan iklim keberagamaan yang moderat.

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, sejak awal berdirinya republik sudah dikenal bersifat multikultural. Namun, keterbatasan pemahaman maupun sumber daya dapat menjadi hambatan dalam menerapkan moderasi beragama di sebagian pesantren. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pelatihan bagi pengasuh, keterbatasan kurikulum moderat, serta akses literatur yang relevan. Pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman dan praktik keberagamaan santri.

Data Kementerian Agama (2022) mencatat ada sekitar 36.600 pesantren di Indonesia, sebagian telah menerapkan moderasi beragama dalam kegiatan pendidikannya. Namun, masih ada pesantren yang bersikap konservatif terhadap gagasan ini, terutama yang mempertahankan tradisi lama secara ketat. Tantangan lain adalah adanya pesantren yang terlalu longgar hingga menabrak batas toleransi dan mengaburkan identitas keislaman. Seiring perkembangan zaman, pesantren mengalami transformasi akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Globalisasi, ibarat dua sisi mata uang, bisa membawa kebaikan jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa berbahaya bila tidak disikapi secara bijak.

Salah satu objek penelitian penulis adalah Pondok Pesantren Ibnu Abbas Pariaman. Pesantren ini menyiapkan para santri untuk menjadi muballigh di tengah masyarakat, namun memiliki corak keagamaan berbeda dengan pesantren lain, yaitu menggunakan manhaj salaf. Masyarakat Pariaman yang cenderung konservatif menilai manhaj salaf tersebut tidak moderat karena dianggap terlalu kaku dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Dari hasil wawancara penulis pada 27 Mei 2025 dengan salah satu guru pesantren, diketahui bahwa pondok ini tidak mengadopsi tradisi keagamaan lokal, seperti tahlilan, maulid nabi, takziah, tari piriang, atau adat budaya Pariaman lainnya.

1. Pengertian dan Pilar Moderasi Beragama

Dalam sudut pandang, Kementerian Agama Republik Indonesia Moderasi beragama merupakan proses pemahaman dan praktik ajaran agama secara adil dan seimbang untuk menghindari sikap ekstrem yang berpotensi menimbulkan konflik sosial Konsep ini menekankan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan agama, tidak hanya menyoroti aspek ketuhanan tetapi juga menghargai kemanusiaan (Muslimin & Suharmanto, 2024). Pendekatan moderat ini secara tegas menolak tindakan kekerasan dan intoleransi yang sering kali disamakan sebagai pembelaan agama secara radikal Kemenag RI juga mengemukakan empat pilar utama moderasi beragama yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan moderasi di Indonesia, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal Komitmen kebangsaan menuntut penerimaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Pilar toleransi mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan serta memberikan kebebasan beragama. Sementara itu, pilar anti-kekerasan menolak segala bentuk kekerasan dalam proses perubahan sosial, dan pilar akomodatif mendorong penghormatan terhadap tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Pilar ini bukan hanya sebagai norma, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik sosial, misalnya dalam perayaan hari besar keagamaan bersama lintas agama yang menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai perekat sosial dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Peran Strategis Guru PAI sebagai Agen Moderasi Guru Pendidikan Agama Islam memiliki posisi sentral sebagai agen moderasi beragama karena mereka merupakan teladan langsung bagi peserta didik Peran guru PAI tidak hanya menyampaikan materi ajaran agama, melainkan juga menanamkan sikap toleran, damai, dan inklusif yang menjadi inti moderasi beragama. Melalui keteladanan, guru mampu membentuk karakter siswa yang menghargai perbedaan dan menjauhkan sikap intoleran maupun radikal Peran guru ini mencakup fungsi edukatif, preventif, dan transformatif. Secara edukatif, guru menyampaikan nilai-nilai moderasi secara sistematis dalam pembelajaran. Secara preventif, guru menggunakan pendekatan dialogis untuk mengantisipasi intoleransi dan radikalisme.

Secara transformatif, guru mendorong perubahan sikap dan pemahaman siswa menjadi pribadi yang moderat dan bertanggung jawab sosial. Integrasi nilai moderasi ke dalam materi ajar, metode pengajaran, serta interaksi sosial di kelas menjadi kunci keberhasilan peran guru. Misalnya, penggunaan pendekatan konstruktivistik yang mengajak siswa aktif berdiskusi dan menghargai perbedaan, serta mengaitkan materi agama dengan konteks sosial budaya yang plural, dapat menciptakan suasana belajar inklusif dan kondusif bagi perkembangan sikap moderat..

2. Peran Guru PAI Sebagai Agen Moderasi Beragama di Lembaga pendidikan Formal

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, guru memegang peran strategis sebagai suri teladan dan pembentuk karakter siswa. guru diharapkan menjadi panutan yang baik dan pembimbing yang efektif, khususnya dalam mengembangkan akhlak dan memperdalam pemahaman siswa mengenai ilmu agama dengan memberikan bimbingan yang positif dan menjadi contoh perilaku yang baik, guru dapat berperan signifikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik, guru memiliki peran utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan (Mukhlis, 2024). Tugas mereka mencakup mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi siswa untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selain menjadi pendidik, guru juga memiliki fungsi strategis dalam membangun harmoni sosial dan menghargai keberagaman. Peran ini dapat dibagi ke dalam lima fungsi utama: sebagai konservator, inovator, transmitter, transformator, dan organizer Sebagai konservator, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini mencerminkan kemampuan mereka untuk menjaga nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama, seperti yang dijelaskan oleh Guru bertindak sebagai penjaga moral yang memastikan siswa memiliki pemahaman seimbang tentang ajaran agama.

Peran ini sangat penting dalam membentuk siswa yang dapat menghormati perbedaan tanpa kehilangan identitas agama mereka. Oleh karena itu, peran konservator berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik sosial berbasis agama. Sebagai inovator, guru PAI mengembangkan metode pembelajaran kreatif

untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan, termasuk mengadakan kegiatan lintas agama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Hal ini sejalan dengan pandangan yang mengemukakan pentingnya inovasi pendidikan untuk memastikan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Inovasi ini tidak hanya memperdalam pemahaman siswa tentang moderasi beragama, tetapi juga menciptakan suasana inklusif yang mempererat persaudaraan di tengah keberagaman.

Guru PAI juga berperan sebagai transmitter, yaitu menyampaikan nilai-nilai moderasi melalui motivasi, bimbingan, dan arahan untuk mencegah pemahaman yang ekstrem. Ini sesuai dengan pandangan yang menekankan pentingnya peran guru dalam meneruskan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi mendatang. Dalam peran sebagai transformator, guru PAI menjadi contoh yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut guru ideal harus menjadi teladan dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Guru tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga mempraktikkannya dalam sikap yang adil, seimbang, dan menghormati Perbedaan. Peran ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter, di mana keteladanan merupakan kunci yang utama dalam membentuk perilaku siswa sebagai organizer, guru PAI mengatur kegiatan yang mendukung nilai-nilai moderasi, seperti perayaan hari-hari besar keagamaan yang melibatkan kerjasama antaragama.

Kegiatan tersebut mencerminkan kemampuan guru untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan mempromosikan harmoni sosial. Peran ini didukung oleh yang menggaris bawahi pentingnya pengorganisasian kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. dalam konteks ini, guru PAI memastikan bahwa semua siswa terlibat dalam kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, menciptakan suasana belajar yang kondusif di tengah keberagaman. Hasil identifikasi peran guru PAI dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian pendidikan agama Islam, khususnya terkait moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam mengaplikasikan prinsip moderasi beragama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ini mendukung kebijakan

pendidikan yang menekankan pentingnya moderasi beragama, yang kini menjadi bagian integral dari kurikulum nasional di Indonesia.

Dalam upaya Untuk mendukung penerapan nilai –nilai pendidikan moderasi beragama, sangat diperlukan pelatihan, pembinaan serta pembiasaan yang lebih sistematis dan terstruktur bagi guru pendidikan agama islam agar mereka dapat menjalankan peran tidak hanya sebagai fasilitator dan motivator dan juga mereka sebagai konservator nilai-nilai agama Islam, inovator dalam menciptakan metode pembelajaran yang relevan yang sesuai dengan perkembangan zaman serta di butuhkan oleh peserta didik, transmitter yang efektif dalam menyebarkan pengetahuan, transformator yang membentuk karakter siswa, dan organizer yang mengelola kegiatan pembelajaran secara integratif. Dengan pelatihan ini, diharapkan guru PAI dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan penuh toleransi.

Secara keseluruhan, guru PAI memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim pendidikan yang harmonis dan damai. Pendidikan agama Islam, dengan pendekatan komprehensif, dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun masyarakat yang toleran dan rukun meskipun di tengah dinamika globalisasi dan keberagaman budaya. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Kesimpulan

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis sebagai agen moderasi beragama di lembaga pendidikan formal melalui keteladanan, pembelajaran, dan pembinaan karakter peserta didik. Peran tersebut diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap keberagaman sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang harmonis dan memperkuat persatuan bangsa. Optimalisasi peran guru PAI memerlukan penguatan kompetensi, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar implementasi moderasi beragama dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sjah M Djamil Djambek Bukittinggi atas dukungan administratif dan fasilitas untuk bagi kami dalam penyusunan artikel ini.

Pernyataan

Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis 1: Penulisan Naskah, revisi kritis dan pengumpulan data

Penulis 2: pengumpulan data, analisis interpretasi data dan revisi kritis

Penulis 3 : Pengumpulan Data

Pernyataan pendanaan

Penulis menyatakan secara eksplisit bahwa penelitian ini tidak menerima hibah, kontrak, atau pendanaan khusus, dari lembaga pendanaan eksternal baik pemerintah maupun swasta manapun, seluruh biaya penelitian di tanggung secara mandiri oleh para penulis

Pernyataan ketersediaan data

Data kualitatif berupa catatan lapangan transkrip wawancara dan dokumentasi yang di analisis dalam studi ini tersedia atas permintaan yang wajar dari penulis korespondensi, data tersebut tidak tersedia secara public untuk menjaga privasi dan kerahasiaan identitas sesuai dengan kode etik penelitian.

Pernyataan kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan baik secara finansial maupun nonfinansial personal atau profesional yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian interpretasi data atau penulisan naskah.

Pernyataan penggunaan AI

Selama persiapan naskah ini penulis menggunakan Chat GPT untuk pengeditan bahasa (Tata bahasa, kejelasan, keterbacaan)

Referensi

- Haluti, F., Judijanto, L., Apriyanto, A., Hamadi, H. H., Bawa, D. L., & Kalip, K. (2025). *Moderasi Beragama: Menciptakan Suasana Kondusif Keberagaman Agama di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Harahap, A. A. S., Salsabila, Y., & Fitria, N. (2023). Pengaruh perkembangan kemampuan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik terhadap hasil belajar. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 3(1).
- Jufri, M. (2021). *Metode Penyelesaian Konflik Agama Optik Hukum, HAM, dan Nilai Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Khoir, A., Sutarto, S., & Sumarto, S. (2023). *Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Peserta Didik di SMP IT Annida Lubuklinggau*.
- Kholil, A. (2021). Kolaborasi peran serta orang tua dan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam secara daring. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1).
- Magdalena, I., Hidayah, A., & Safitri, T. (2021). Analisis kemampuan peserta didik pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik siswa kelas ii b sdn kunciran 5 Tangerang. *Nusantara*, 3(1), 48–62.
- Mukhlis, M. (2024). Signifikansi dan kontribusi guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter siswa di lingkungan sekolah. *Integrated Education Journal*, 1(1), 22–42.
- Muslimin, S. A., & Suharmanto, S. A. (2024). *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Integrasi Ilmu*. Cahya Ghani Recovery.
- Nadhif, M., Sirojuddin, A., & Hakim, M. N. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Moderasi Beragama untuk Mencegah Radikalisasi di Sekolah Umum di Malang Raya. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 4(2), 92–102.
- Ningsih, A. S., & Hurairah, J. (2024). Peran pendidikan Islam dalam melawan radikalisme melalui moderasi beragama. *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 310–321.
- Ramadhani, A. R., Azzahra, F., & Muthi'a, I. K. (2024). PERAN GURU PAI DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI SEKOLAH. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 5(2), 182–187.
- Siallagan, T., & Barus, J. (2023). Hubungan Kepribadian Guru dengan Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 1–18.

- Surya, L., Kurniawaan, K., Farisanudin, F., Dalhar, D., & Salman, M. (2024). Peran Guru PAI sebagai Agen Moderasi Beragama: Tinjauan Teoretis dan Konseptual. *ATH-THALIB: Jurnal Mahasiswa STIT Tanggamus*, 2(1), 33–37.
- Zaim, M. (2020). PEMIKIRAN PENDIDIKAN KH. HASYIM ASY'ARI (Studi Kompetensi Kepribadian Guru dalam Kitab Adab al-'alim wa al-muta'allim): PEMIKIRAN PENDIDIKAN KH. HASYIM ASY'ARI (Studi Kompetensi Kepribadian Guru dalam Kitab Adab al-'alim wa al-muta'allim). *Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 151–170.